

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - BARANG MILIK NEGARA - PENGGUNAAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 76/PMK.06/2019 TANGGAL 14 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.549)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan penggunaan Barang Milik Negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 246/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No. 1977) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 791);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Penggunaan BMN (Pasal 18 ayat (2), ayat (5a) dan ayat (5b)). Ketentuan mengenai pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3)). Ketentuan mengenai Jangka waktu Penggunaan BMN (Pasal 20). Ketentuan mengenai Permohonan Penggunaan BMN (Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)). Ketentuan mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) penggunaan BMN (Pasal 29 ayat (1)).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2019.